BAB III

PELAKSANAAN NIKAH SEKAR KEMBAR DI KAMPUNG DELIK REJO KELURAHAN TANDANG KECAMATAN TEMBALANG SEMARANG

A. Gambaran Umum Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang

1. Kondisi Goegrafis

   Letak Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang adalah dengan batas-batas sebagai berikut:

   - Sebelah Utara : Kelurahan Sendang Guwo
   - Sebelah Selatan : Kelurahan Jangli
   - Sebelah Barat : Kelurahan Jomlang
   - Sebelah Timur : Kelurahan Sambiroto

2. Kondisi Demografi

   Kelurahan Tandang memiliki wilayah yang cukup luas kira-kira mencapai 375.734 ha, dan membawahi 14 RW (di sebut Kampung), dan dalam satu Rw rata rata membawahi 10 RT, sedangkan jumlah penduduknya 18.138 orang dengan perincian sebagai berikut:

   a. Menurut jenis kelamin

Laki-laki	Perempuan
9123	9015

b. Menurut mata pencaharian (bagi umur 10 tahun ke atas)

Mata Pencaharian	Jumlah
Petani	7
Buruh tani	6
Pengusaha	1687
Buruh Industri	2287
Pedagang	302
Buruh bangunan	1203
PNS / ABRI	754
Pensiun	1942
Lain-lain/pengusaha angkutan	7074/82

c. Menurut Pendidikan (bagi umur 5 tahun ke atas)

Tidak Sekolah	Tidak Tamat SD	Belum Tamat SD	Tamat SD	Tamat SLTP	Tamat SLTA	Tamat PT/Akademi
203	909	1389	1092	2127	2915	372

d. Menurut Agama

Penduduk Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang menganut beragam agama, mengenai rinciannya menurut data adalah sebagai berikut:

1.4 Banyaknya Pemeluk Agama

Jenis Agama	Banyak Pemeluk
1	2
1. Islam	14660
2. Katholik	1286
3. Kristen Protestan	2140
4. Budha	29
5. Hindhu	23
6. Lain-lain	0
Jumlah	18.138

e. Keadaan atau Kondisi Pendidikan

Kelurahan Tandang dalam pemerintahannya didukung oleh berbagai sarana dan prasarana pendidikan yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar di Kelurahan tersebut. Adapun sarana pendidikan dapat dilihat pada table berikut:

Sarana Pendidikan Formal

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah
1.	Kelompok Bersama	13
2.	TK	15
3.	SD	22

Sarana Pendidikan Non Formal

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah
1.	Majlis Ta'lim	4
2.	TPQ	2
3.	Madrasah Diniyah	4

f. Keadaan Sosial Keagamaan

Masyarakat Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang setelah melakukan aktifitas sehari-hari dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan hidup untuk keluarga, juga ternyata mereka aktif melakukan kegiatan keagamaan, ini terbukti dengan banyak berdirinya Jam'iyah atau pengajian baik itu pengajian ibu maupun bapak. Dalam rangka ikut menyemarakkan kegiatan keagamaan para pemuda juga berperan aktif dengan mendirikan perkumpulan pengajian khusus remaja.

Kegiatan seperti ini ditujukan untuk menyeimbangkan antara kebutuhan jasmaniyah dengan rohaniyah karena pada kegiatan tersebut selalu diiringi dengan ceramah keagamaan oleh para tokoh agama yang sedikit banayak kegiatan semacam itu dijadikan sebagai sarana untuk menambah pengetahuan ilmu agama. Dengan seimbangnya kebutuhan jasmaniyah dengan rohaniyah diharapkan ketenangan dalam hidup dapat tercapai.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, terdapat berbagai macam kegiatan keagamaan yang di lakukan oleh masyarakat

Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang dan biasanya setiap orang hanya mengikuti satu kelompok pengajian.

Berikut bentuk kegiatan keagamaan yang ada:

1) Barzanji

Kegiatan ini dilakukan oleh para bapak dan ibu serta kelompok remaja yang masing-masing kelompok berasal dari berbagi jenis majlis ta'lim. Kegiatan ini rutin dilakukan seminggu sekali sesuai dengan hari yang telah ditentukan. Kegiatan ini dilakukan di rumah anggota masing-masing sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

2) Sima'an Al-Qur'an

Kegiatan sima'an ini dilakukan hampir sama dengan barzanji, yaitu waktunya seminggu sekali dan tempatnya bergilir ke rumah anggotanya, sima'aan ini dilakukan secara berjamaah, artinya Al-Qur'an sebanyak 30 juz itu dibagi oleh semua anggota, jadi tiap anggota membaca 1 juz. Sima'aan ini bertujuan mengirim doa kepada leluhur dan juga arwah dari anggota keluarga yang sudah meninggal.

3) Tahlil

Pembacaan tahlil ini umumnya dilakukan setiap ada syukuran, hajatan pernikahan, khitanan dan kematian.

4) Pengajian Jum'at Kliwon

Pengajian ini dilakukan setiap Jum'at Kliwon, pengajian ini merupakan program rutin masyarakat Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang dalam rangka pengembangan Dakwah Islamiyah. Kegiatan ini dilakukan secara bergiliran pada setiap Musholla yang ada di Kelurahan Tandang, kegiatannya berupa pengajian umum yang diisi oleh ulama setempat maupun ulama yang sengaja dipanggil untuk mengisi ceramah.[1]

B. Gambaran umum tentang larangan Nikah Sekar Kembar di Kampung Delik Rejo Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang

Nikah Sekar Kembar adalah Pernikahan yang di laksanakan dalam waktu yang bersamaan antara kakak dan adik perempuan, di namakan sekar kembar karena *sekar* berarti (*perempuan*), sedangkan *kembar* berarti (*dua hal yang sama*) dalam kasus larangan nikah sekar kembar (kakak adik perempuan menikah dalam waktu yang bersamaan) pada masyarakat kampung Delik rejo Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang kota Semarang masih ada yang melaksanakan walaupun sudah di ingatkan oleh masyarakat sekitar. Menurut sebagian masyarakat nikah sekar kembar bisa di laksanakan asalkan ada syarat yang harus di penuhi yaitu memberikan ***Tetukon*** pakaian ***sepengadek*** (sepasang pakaian mulai dari kepala sampai

[1] Observasi di Kantor Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang……

kaki) dari adik di berikan ke kakak, dengan tujuan untuk meminimal hal hal yang tidak di inginkan di kemudian hari. Dan seingat Bapak H. Mashuri ada tiga pasang calon mempelai yang melakukan pernikahan tersebut.[2]

Disini ada beberapa contoh nikah sekar kembar yang penulis temukan berdasarkan penelitian di lapangan. Penulis melakukan pencarian data-data di Kelurahan Tandang, dan menemukan praktik-praktik kawin sekar kembar tersebut, antara lain :

Sebut saja Bapak TGM menikahkan anaknya yang bernama JMI dan SMI., Bapak TGM melangsungkan hari pernikahan anaknya dalam waktu yang bersamaan yaitu pada tanggal 27 September tahun 2000. Bapak TGM menikahkan anaknya dalam hari yang sama dengan alasan ekonomi, yaitu menghemat biaya, karena usia antara kakak dengan adiknya tidak terpaut lama, dan sama sama siap untuk menikah, tetapi masyarakat Delik Rejo Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang sudah mengingatkan ke pak TGM, tetapi pak TGM tidak mengindahkan kata kata masyarakat, akhirnya hari pernikahan sudah di tentukan, selang beberapa hari kemudian, tepatnya tiga hari sebelum hari pernikahan, entah ada kaitannya atau secara kebetulan calon suami dari JMI yang bekerja sebagai sopir mengalami kecelakaan, yang mengakibatkan orang lain tewas, sehingga suami JMI di tahan polisi, sampai sampai pada hari pernikahan suami JMI di kawal polisi pada waktu akad nikah,

[2] Wawancara dengan H. Mashuri, Tokoh masyarakat Kampung Delikrejo Kel Tandang, yang dilakukan dirumahnya pada 20 Januari 2011

selang satu bulan pernikahan bapak TGM meninggal dunia.[3]

Selanjutnya, sebut saja Bapak JKS, menikahkan kedua anak perempuannya, sebut saja SHT dan SHN yang usianya hanya terpaut satu tahun, tepatnya pada tanggal 20 mei 2004, Bapak JKS menikahkan kedua anaknya secara bersamaan dengan alasan tidak ingin merepotkan masyarakat, karena usia anaknya yang hanya terpaut satu tahun saja, dan semuanya sudah sama sama siap untuk menikah, karena merasa tidak enak dan tidak ingin merepotkan tetangga, dan merasa mempunyai dua anak perempuan yang semuanya siap nikah maka pak JKS memutuskan untuk melangsungkan pernikahan kedua anaknya di hari yang sama. Sama halnya dengan Bapak TGM pak JKS juga sudah di ingatkan oleh masyarakat bahwa tidak boleh menikahkan kedua anaknya di hari yang sama, tetapi pak JKS tidak mengindahkan perkataan masyarakat sekitar, Akhirnya pernikahan tetap di laksanakan, tetapi entah kebetulan atau memang ada kaitannya, selang 6 bulan rumah tangga sang adik (SPN) mengalami kerapuhan, dan akhirnya SPN bercerai dengan suaminya[4].

Untuk kasus selanjutnya adalah kasus dari Bapak SDS, Bapak SDS mempunya dua anak perempuan sebut saja DW dan ST yang usianya terpaut hanya 3 tahun, Bapak SDS menikahkan kedua anak perempuannya secara bersamaan dengan alasan karena kondisi yang tidak memungkinkan, sebenarnya sesuai rencana Bapak SDS hanya ingin menikahkan anak

[3] Wawancara dengan JMI, seorang pelaku nikah sekar kembar, yang dilakukan dirumahnya pada 21 Januari 2011

[4] Wawancara dengan bapak JKS di rumahnya Tanggal 24 Januari 2011

pertamanya pada tanggal 15 mei tahun 2007, tetapi dua bulan sebelumnya tiba tiba anak keduanya mengaku bahwa dia hamil di luar nikah, maka Bapak SDS mengambil keputusan pernikahan antara anak pertama dengan anak kedua di hari yang sama, dengan alasan untuk menutup aib keluarga, sama halnya dengan kasus yang sebelumnya, masyarakat juga sudah mengingatkan kepada Pak SDS kalau bisa jangan melakukan nikah Sekar kembar, tetapi pak SDS tidak mengindahkan perkataan dari masyarakat, setelah hari pernikahan sudah dilaksanakan, entah ada kaitanya atau hanya kebetulan, hanya selang dua bulan suami dari ST meninggal karena kecelakaan[5].

Di lihat dari hasil observasi penulis langsung di lapangan, penulis melihat masih adanya image atau pola pikir masyarakat Delik rejo tentang larangan praktik nikah sekar kembar, dan sebagian besar masyarakat beranggapan apabila tetap di laksanakan praktik nikah sekar kembar tersebut maka akan terjadi sesuatu yang tidak di inginkan, dalam hal ini adalah musibah.

Dari sinilah penulis bisa menyimpulkan bahwa sebagian masyarakat Delik rejo Kel Tandang masih mempunyai keyakinan bahwa menikahkan dua anak perempuan kakak adik dalam waktu bersamaan tidak di perbolehkan dengan alasan akan terjadi musibah di kemudian hari apabila masih tetap di laksanakan.[6]

---

[5] Wawancara dengan Bapak SDS di rumahnya Tanggal 25 Januari 2011
[6] Hasil observasi di kampung Delik rejo Kel Tandang Kec Tembalang…..

C. Pendapat Tokoh Masyarakat dan tokoh adat tentang Larangan Nikah Sekar Kembar di Kampung Delik Rejo Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang

Menanggapi kasus tersebut, Bapak H. Mashuri mengatakan seseorang menikahkan anak perempuannya di hari yang sama hukumnya sah sah saja karena dalam hukum islam maupun hukum positif tidak melarangnya, tetapi karena kita orang jawa seyogiannya menghormati adat atau aturan jawa yang sudah di percayai, maka menurut beliau janganlah di langgar hal hal yang sudah di yakini oleh masyarakat sekitar kita.

Di singgung mengenai akan terjadinya hal hal yang tidak di inginkan (musibah) dari salah satu keluarga apabila tetap melaksanakan nikah Sekar kembar beliau berpendapat, kita sadar bahwa setiap kejadian adalah kehendak Allah dan tidak ada kaitanya dengan hal hal yang ada di sekitar kita apalagi menjadi penyebab utama, tetapi yang perlu di ingat, walaupun kita yakin tidak akan ada hal hal yang tidak di inginkan setelah melaksanakan perkawinan Sekar kembar, tetapi masyarakat sekitar kita sudah sangat menyakini, maka hal itu kemungkinan sangat besar akan terjadi.[7]

Salah seorang pemuka agama Kelurahan Tandang (Bapak H. Ismadi yahya) berpendapat pada dasarnya sependapat dengan pendapat Bapak H. Mashuri, beliau memperbolehkan praktik nikah sekar kembar, karena dalam

[7] Wawancara dengan Bapak H. Mashuri, Tokoh masyarakat Delik rejo 20 Januari 2011

Al Quran dan Hadist tidak di sebutkan, Seseorang menikah di katakan sah apabila telah melengkapi syarat sah nikah dan rukun nikah[8].

Di singgung soal kepercayaan masyarakat tentang akan terjadi musibah terhadap keluarga yang melakukan nikah sekar kembar, berbeda dengan Bapak H. Mashuri, beliau menentang keras, dan memberikan pekerjaan rumah kepada penulis untuk bersama sama meluruskan pandangan masyarakat Kelurahan Tandang, agar tidak terjerumus dalam hal hal yang bisa mengurangi kadar keimanan kita terhadap Allah Swt, bahkan bisa mengantar kita ke perbuatan musyrik.

Dalam surat Ad Dukhan ayat 7-8 :

Artinya : “ Rabb yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada dia antara keduanya jika kalian adalah orang yang meyakini, tidak ada yang berhak di ibadahi selain dia, yang menghidupkan dan yang mematikan . Dialah Robb kalian dan Robb bapak bapak kalian yang terdahulu “. [9]

Hal senada di katakan oleh Bapak Abdul latif Hamzah, beliau tidak sependapat dengan masyarakat, beliau tidak melarang adanya praktik nikah sekar kembar, dan beliau sangat sangat tidak sependapat dengan masyarakat, bahwa mereka beranggapan musibah yang di alami oleh salah satu keluarga

[8] Wawancara dengan pemuka agama masyarakat Delik rejo 23 Januari 2011 di rumahnya
[9] Al Qur’an dan Terjemahan….

yang melaksanakan praktik nikah sekar kembar ada kaitanya, karena mereka telah melanggar apa yang telah masyarakat yakini[10].

Di singgung soal hukum nikah sekar kembar dan hukum masyarakat mempercayai hal hal yang mengandung unsur syirik beliau berpendapat hukum nikah sekar kembar sah sah saja dan beliau mengatakan bahwa yang di lakukan masyarakat Kel Tandang dalam agama di sebut Al Urf, Al urf adalah adat kebiasaan apa apa yang di biasakan masyarakat dan di jalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sedangkan urf sendiri ada dua macam yaitu uruf shahih dan uruf fasid

Uruf shahih adalah adat kebiasaan masyarakat yang tidak melanggar syari'at agama, sedangkan uruf fasad adalah adat kebiasan masyarakat yang melanggar dari ketentuan masyarakat, jadi masyarakat Kelurahan Tandang yang mempercayai bahwa seseorang yang melakukan praktik nikah sekar kembar akan mendapatkan musibah di salah satu keluarga tersebut hukumnya haram.[11]

Berbeda lagi dengan pendapat tokoh Adat masyarakat yang bernama Bapak Lamto, beliau adalah tokoh masyarakat yang masih sangat mempercayai hal hal yang berkaitan dengan kebudayaan jawa, beliau berpendapat, setiap perbuatan dan tingkah laku seseorang itu sudah di hitung dalam budaya jawa.

---

[10] Wawancara dengan Bapak Abdul latif hamzah, Pemuka agama masyarakat di Kampung Delikrejo Kelurahan Tandang, yang dilakukan dirumahnya pada 23 Januari 2011

[11] Ibid….

Apalagi seseorang tersebut akan mempunyai gawe besar, maka setiap sesuatunya di hitung atau di pertimbangkan jauh jauh hari, seseorang yang ingin menikahkan anaknya itu harus menghitung hari, weton, naas, dari dua calon mempelai maupun dari kedua orang tua masing masing, dan akhirnya di carikan hari yang baik.

Memang semua hari itu baik, tetapi kita harus mencari hari yang terbaik untuk melakukan suatu hajat atau gawe besar seperti pernikahan, di singgung soal larangan nikah sekar kembar, beliau berpendapat pada dasarnya di dalam hukum adat jawa mempunyai hajatan itu tidak boleh di gabung, misal khitanan di gabung dengan syukuran kelahiran anak, sama hal nya dengan menikahkan dua anak perempuan dalam hari yang sama, karena setiap hajatan atau syukuran mempunyai tujuan tujuan tertentu sehingga harus di laksanakan satu per satu[12].

Di singgung soal aturan atau norma yang baku tentang di larangnya nikah sekar kembar, Beliau menjawab tidak ada, soal keyakinan masyarakat tentang larangan praktik nikah sekar kembar tersebut hanyalah ilmu ***Titen*** (hafalan) kebiasaan masyarakat sebelumnya atau dalam islam di sebut Al Urf, jadi tidak ada patokan hukum yang telah di sepakati bersama..[13]

Sama halnya dengan pendapat Bapak Srihadi, beliau adalah tokoh adat jawa masyarakat Delik rejo Kelurahan Tandang, dan beliau juga seorang Dalang pagelaran wayang, Beliau berpendapat bahwa setiap kita

---

[12] wawancara dengan Bapak Lamto, tokoh masyarakat di Kampung Delikrejo Kel Tandang

[13] Ibid…

melaksanakan gawe besar, terutama pernikahan harus di hitung mulai hari, tanggal, bulan, tahun, weton, hari naas, hari keberuntungan dari pihak laki laki, perempuan, dan kedua belah pihak keluarga, dengan tujuan kita di selamatkan dari segala mara bahaya di saat acara berlangsung maupun sesudahnya.[14]

Di singgung soal larangan nikah sekar kembar beliau berpendapat, bahwa masyarakat Delik rejo pada umumnya masih sangat percaya dan yakin bahwa seseorang di larang melakukan praktik nikah sekar kembar, dan masyarakat juga yakin kalau ada yang melakukan pasti akan mendapat musibah di kemudian hari, bahkan beliau pribadi juga masih sangat mempercayai hal tersebut.

Di Tanya soal hukum baku soal larangan nikah sekar kembar beliau berpendapat tidak ada, karena itu hanyalah kebiasaan masyarakat, karena mereka menghafalkan hal hal yang terjadi setelah orang melakukan praktik nikah sekar kembar pasti akan mendapatkan musibah, di dalam budaya jawa ada hal hal yang telah di sepakati atau di bukukan dan ada pula yang tidak di bukukan atau istilah lain ***Ilmu Titen*** atau ***ilmu Tetenger.*** [15]

Demikianlah pendapat pendapat tokoh masyarakat dan Pemuka agama masyarakat Delik rejo Kel Tandang Kec Tembalang Kota Semarang mengenai larangan Nikah Sekar kembar, dengan melihat latar belakang tokoh masyarakat yang berbeda, maka bsa kami tarik kesimpulan dan kami garis bawahi sebagai berikut :

---

[14] Wawancara dengan Bapak Srihadi, tokoh masyarakat di Kampung Delikrejo Kelurahan Tandang, yang dilakukan dirumahnya Kamis, 23 Januari 2010

[15] Ibid…

1. Bapak H. Mashuri berpendapat, belau tidak melarang praktik nikah sekar kembar, karena apapun hukum islam tidak melarangnya, tetapi beliau juga menghimbau kepada masyarakat yang tidak mempercayai adanya larangan praktik nikah sekar kembar untuk menghormati keyakinan mayarakat yang sudah lama mereka yakini, demi terciptanya suasana yang kondusif dalam bermasyarakat.
2. Bapak Ismadi yahya berpendapat tidak melarang adanya nikah sekar kembar, karena seseorang menikah di katakan sah apabila syarat dan rukun nikah terpenuhi, dan beliau menghimbau kepada masyarakat untuk merubah pandangan tentang keyakinan terhadap hal hal yang berbau mistis dan takhayul, karena bias merusak kualitas iman kita kepada Allah Swt.
3. Bapak Abdul Latif Hamzah Berpendapat tidak melarang adanya praktik nikah sekar kembar karena dalam hukum islam dan hukum positif tidak di aturnya, dan beliau juga berpendapat yang di lakukan oleh masyarakat Delik rejo Kelurahan Tandang adalah Al Urf Fasid, dan itu berbahaya bagi kedepanya.
4. Bapak Lamto berpendapat melarang adanya praktik nikah sekar kembar, karena dalam budaya jawa kita harus menghitung segala sesuatunya untuk melaksanakan gawe besar, termasuk pernikahan, yang di lakukan masyarakat Delik rejo Kel Tandang tersebut adalah menghormati Ilmu ***Titen*** (hafalan) atau kejadian kejadian yang sudah ada.

5. Bapak Srihadi sependapat dengan Bapak Lamto yang masih meyakini dengan adanya musibah yang akan di terima bagi yang melaksanakan praktik Nikah Sekar Kembar, karena apapun alasannya kita harus menghormati keyakinan masyarakat sebelum kita.